



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth. Camat se-Kabupaten Polewali Mandar
Masing-masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga yang dilaksanakan melalui sensus, survey dan pendataan Keluarga dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, akan dilaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar.

Data yang diperoleh dari Pendataan Keluarga tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan dimasyarakat terutama dalam pembangunan keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari Pendataan Keluarga yang direncanakan sejak tahun 1994, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional. Pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 ini akan menggunakan metode sensus yang pengumpulan datanya menggunakan smartphone dan formulir.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Para Camat se- Kabupaten Polewali Mandar agar melakukan langkah-langkah dalam upaya mendukung kegiatan pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Memberikan Instruksi kepada Kepala Desa beserta jajarannya sampai dengan RT di wilayahnya agar membantu proses pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021;
 - b. mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan menerima kedatangan kader/petugas pendata serta memberikan informasi yang jujur dan benar; dan

- c. membantu memfasilitasi dengan memberikan ijin kader/petugas pendata untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Pada saat pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 pada bulan April sampai dengan Mei Tahun 2021, agar memastikan seluruh wilayah terdata, termasuk penduduk yang belum memiliki KTP wilayah setempat, akan tetapi sudah atau berencana menetap minimal 6 (enam) bulan di wilayah tersebut.
3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 selain menyediakan basis data keluarga Indonesia juga memuat informasi keluarga beresiko stunting. Untuk memperoleh data tersebut khususnya terkait data antropometri balita tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, maka pelaksanaan di lapangan agar diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan pemberian vitamin A di Posyandu.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, pencegahan stunting dan program pembangunan lainnya berdasarkan hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tercantum pada angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan Para Camat untuk memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga Tahun 2021 di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 10 Maret 2021

